



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Muara Takus;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2023 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
9. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Aprizal,S.H.,M.H., Delvianto,S.H.,M.H., Try Alda Putra,S.H., Doni Fitra,S.H., Jhon Simber,S.H., dan Abdul Hamid Caniago,S.H., Advokat pada Kantor Hukum Aprizal,S.H.,M.H., & Partners berdomisili Hukum di Jalan Kusuma (Unggas) Rt.003 Rw.002 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 005/SK.APL/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Mei 2023 dibawah
register Nomor 194/SK/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
201/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 17 April
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana “dengan
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan
tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana yang
didakwakan dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang sesuai dengan dakwaan tunggal.

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama
6 (enam) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4
(empat) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju dress lengan panjang warna hijau bermotif.
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan/pledoi secara
tertulis tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Terdakwa dan atau
penasehat hukum secara keseluruhan;

Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut
Umum secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);

Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Sebagai akhir dari pledoi ini, izinkanlah kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Muara Takus Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kab Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa sedang bekerja menyiangi rumput dikebun milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kerumah saksi Rindiani untuk beristirahat, stibanya didalam rumah saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rindiani Terdakwa bermain-main dengan Anak korban Anak Korban yang merupakan anak kandung dari saksi Rindiani, saat itu Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk bermain geli-geli kaki, akan tetapi anak korban Anak Korban tidak mau untuk bermain hal tersebut namun Terdakwa tetap menggelitik kaki anak korban Anak Korban yang mana anak korban Anak Korban terus menolak. Kemudian Terdakwa tetap menggelitik sekitar pusat dan perut hingga tangan Terdakwa turun ke arah vagina anak korban Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke Vagina dari anak korban Anak Korban. Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban Anak Korban tiba-tiba saksi Rindiani datang memergoki Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memainkan vagina anak korban Anak Korban dengan posisi duduk saling berhadapan dan keadaan anak korban Anak Korban pada saat itu kaki dalam keadaan terbuka, lalu pakaian yang dikenakan oleh anak korban Anak Korban disingkap hingga ke Pinggang. Mendapati hal tersebut saksi Rindiani langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan Anak Korban menjadi lesu dan mendemam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, alat kelamin anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1666 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arvan Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa anak korban pada RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar dengan hasil pemeriksaan yaitu terlihat kemerahan sekitar selaput dara dan pada Liang selaput dara sudah melebar, terlihat pinggir bawah dari selaput dara dan pada KESIMPULANNYA menerangkan bahwa selaput dara tidak utuh, dengan kemerahan sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

Bahwa terjadinya perkara cabul yang dilakukan Terdakwa adalah pada hari Jumat, tanggal 26 Bulan Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Jalan Raya Muara Takus, Desa Koto Tuo Barat Kec.XIII Koto Kampar Kab.Kampar;

Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara menggesek-gesekkan jari-jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ujung jarinya kedalam vagina Anak Korban;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yang mana saat Terdakwa menggesek-gesekkan vagina Anak Korban mengguguk jari-jari tangannya Anak Korban terasa sakit dan perih;

Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Korban tidak tahu sekitar tahun 2022 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa sedang beristirahat dirumah Anak Korban dan bermain bersama Anak Korban dan adek Anak Korban, saat Anak Korban sedang bermain Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Mau abang geli-gelikan ?" setelah itu Terdakwa memegang paha Anak Korban dan memasukkan jari-jari tangannya lewat samping celana dalam Anak Korban lalu menggesek-gesekkan tangannya di vagina Anak Korban setelah melakukan itu Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban;

Bahwa kejadian yang terakhir yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 11.00 wib Terdakwa setelah bermain di kebun miliknya Terdakwa beristirahat dirumah Anak Korban, Anak Korban bermain dengan adek Anak Korban di ruang tamu bersama Terdakwa lalu Terdakwa duduk di depan Anak Korban dan mengatakan "Sini abg geli-gelikan" Anak Korban menjawab "Ga mau sakit nanti" akan tetapi Terdakwa tetap memasukkan jari-jari tangannya lewat samping celana dalam dan menggesek-gesekkannya di vagina Anak Korban, kemudian terlihat oleh ibu Anak Korban dan ibu saksi mengatakan "Anjing kau,Babi kau ku adukan kau ke ayah kau" setelah mendengar itu Terdakwa mengatakan kepada ibu Anak Korban "Ga pake kolor anak akak tu" lalu ibu Anak Korban memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban menggunakan celana dalam setelah itu Terdakwa langsung kabur dari rumah Anak Korban;

Bahwa situasinya pada saat itu adalah yang mana Ruang tamu tersebut sepi dan tidak orang lain selain Anak Korban dan Terdakwa dikarenakan ibu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sedang memasak di dapur dan ayah Anak Korban sedang tidur di kamar;

Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Anak Korban.

Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa ada melakukan paksaan yang mana Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dan sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa ada melakukan melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban dengan mengatakan "*Sinilah abang Geligelikan*";

Bahwa pada saat terjadinya pencabulan Anak Korban memakai baju dress lengan panjang yang panjangnya sampai lutut bermotif warna Hijau.

Bahwa setelah pencabulan tersebut yang mana kemaluan Anak Korban terasa sakit dan badan Anak Korban menjadi lesu mendemam pada saat melakukan cabul Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban merupakan anak di bawah umur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Dania yang merupakan anak kandung saksi;

Bahwa Terdakwa tersebut mempunyai kebun sawit disamping rumah saksi sehingga Terdakwa tersebut sering bermain dengan anak-anak disekitar rumah saksi termasuk dengan anak saksi sendiri;

Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11:00 Wib di Jalan Raya Muara Takus Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar tepatnya di ruang tamu rumah saksi sendiri;

Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah dengan cara memainkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kanan dari Terdakwa tersebut;

Bahwa cara Terdakwa memainkan alat kelamin anak korban dengan cara meraba alat kelamin anak korban dan anak korban juga mengatakan bahwa Terdakwa pernah memasukan sebagian jarinya ke kelamin anak korban akan tetapi tidak sampai jarinya tidak sampai dimasukan ke dalam alat kelamin karena ketahuan oleh saksi;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11;00 Wib saksi sedang masak didapur rumah saksi dan Anak Korban bermain dengan Terdakwa bersama dengan adeknya Anak Korban bernama Denis dan pada saat itu saksi mendengar suara mereka bermain diruang tamu lalu tidak



lama kemudian suara mereka bermain pun tidak ada lagi sehingga saksi penasaran dan memastikan untuk melihat mereka di ruang tamu dan pada saat diruang tamu tersebut saksi melihat Terdakwa sedang memainkan alat kelamin Anak Korban dengan posisi duduk saling berhadapan dan keadaan Anak Korban pada saat itu kaki dalam keadaan terbuka dan pakaian yang di pakai Anak Korban disingkap hingga ke pinggang sehingga saksi bisa melihat Celana dalam yang digunakan Anak Korban dan tangan Terdakwa sedang bermain dan meraba alat kelamin Anak Korban akan tetapi celana dalam tersebut tidak dilepas dan Terdakwa memainkannya dengan cara membuka celana dalam tersebut dari samping. Lalu ketika saksi berdiri disamping mereka Terdakwa pun terkejut melihat saksi dan mengatakan alasan dia melakukan itu dikarenakan anak saksi tidak menggunakan celana dalam lalu saksi pun memaki Terdakwa dan memperlihatkan bahwa anak saksi menggunakan celana dalam dan setelah itu Terdakwa pun langsung kabur dari rumah saksi;

Bahwa dampak yang dialami anak saksi adalah dimana alat kelaminnya tersebut terdapat luka lecet dan juga anak saksi setelah kejadian tersebut mengakibatkan juga dia menjadi lesu dan mendemam;

Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa mencabuli korban yang mana posisi celana dalam korban masih terpasang akan tetapi pada bagian dekat vagina anak korban (pisak celana) yang mana dikesampingkan oleh Terdakwa dan kemudian langsung memasukkan jarinya dan menggosok-gosok vagina Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Dania yang merupakan anak kandung saksi sendiri;

Bahwa Terdakwa tersebut mempunyai kebun sawit disamping rumah saksi sehingga Terdakwa tersebut sering bermain dengan anak-anak disekitar rumah saksi termasuk dengan anak saksi sendiri;

Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11:00 Wib di Jalan Raya Muara Takus Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar tepatnya di ruang tamu rumah saksi sendiri;

Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 kali;

Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah dengan cara memainkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara meraba alat kelamin anak korban dan anak korban juga mengatakan bahwa Terdakwa pernah memasukan sebagian jarinya ke kelamin anak korban akan tetapi tidak sampai jarinya tidak sampai dimasukan ke dalam alat kelamin karena ketahuan oleh saksi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar 11.00 Wib saksi sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi terbangun mendengar istri saksi (Rindiani) berteriak dan mengatakan bahwa anak korban telah di cabuli oleh Terdakwa yang mana Terdakwa menggesek-gesekkan jari-jari tangannya kedalam Vagina anak korban, akan tetapi setelah saksi terbangun Terdakwa sudah pergi dari rumah saksi, saksi mencari Terdakwa tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu di pertemuan kedua yang mana saksi lupa hari kejadiannya. Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan memberikan permen terhadap Anak Korban.

Bahwa setelah melakukan pencabulan Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Anak Korban.

Bahwa Terdakwa sudah 4 hari yang mana harinya saksi tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 bermain dengan Anak Korban.

Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr Anak Korban setelah dicabuli oleh Sdr Terdakwa yakni demam dan lesu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

Bahwa sampai saat ini saksi telah melakukan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum psikiatrikum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan 11 (sebelah) kali diantaranya bersaksi di Sidang Pengadilan sebagai Ahli.

Bahwa yang dimaksud dengan gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang membuat seseorang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mencakup pikiran kacau (waham) dan perilaku kacau, sehingga interaksi maupun komunikasi tidak baik, kadang juga dapat disertai dengan halusinasi (persepsi yang kacau).

Bahwa gangguan jiwa berat disebut juga psikotik atau skizofrenia, pikiran kacau,(waham) tersebut berupa pikiran salah yang sulit dibantah, seperti pikiran diintai,disisipi, maupun dihindangi oleh sesuatu yang tidak jelas. Perilaku kacau atau disebut katatonik mencakup perilaku seperti tidak sadarkan diri

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tidak bertenaga, berdiam diri, mematung, maupun mengamuk tidak jelas, kadang disertai perilaku merawat diri yang kacau, baik buang air besar maupun buang air kecil sembarangan, buka-buka baju (telanjang) didepan umum yang tanpa alasan, maupun bicara-bicara sendiri atau ketawa-ketawa sendiri.

Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut :

Status mentalitas Terdakwa :

Penampilan : Bahwa yang dimaksud dengan penampilan terperiksa sesuai umur pada Visum Et Repertum Psikiatrium adalah usia terperiksa saat ini tampak sesuai dengan kondisi tubuh yang terlihat oleh pemeriksa.

Emosi : Bahwa yang dimaksud dengan emosi dapat diraba Abakankan adalah pada terperiksa adanya hubungan antara komponen emosi yaitu pikiran ekspresi wajah maupun tubuh dan perilaku adalah sejalan atau dapat diraba rasakan, seperti pikiran terperiksa ingin berbicara tidak ada tampak ekspresi wajah ketakutan yang tidak jelas yang dipengaruhi oleh pikiran kacau, sehingga hubungan tiga komponen tersebut tidak ada masalah, sejalan atau disebut dengan dapat diraba rasakan.

Perilaku : Bahwa yang dimaksud dengan perilaku tenang adalah Terperiksa dapat berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik saat diperiksa atau tidak ada sikap marah maupun tidak senang atau pikiran kacau yang ditunjukkan oleh terperiksa.-

Pikiran : Bahwa yang dimaksud dengan tidak ditemukan adanya waham (pikiran salah yang sulit dibantah atau sulit dikendalikan) adalah pada terperiksa tidak ditemukan adanya waham (pikiran yang kacau) yang sulit dibantah dan sulit dikendalikan, baik pikiran diintai-intai, disisipi maupun dihindangi sesuatu yang tidak jelas. Terperiksa juga mengatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan ingin berbuat baik.

Bahwa pada terperiksa tidak ditemukan gangguan psikotik (gangguan jiwa berat) karena gejala-gejala pikiran kacau (waham) maupun perilaku kacau tidak ada pada terperiksa.

Bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa juga mengalami keluhan daya nilai yang terganggu sehingga saat mereka mengalami gangguan jiwa, mereka tidak dapat menentukan mana yang baik mana yang buruk, sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa selama pemeriksaan ini saksi tidak ada merasa di bujuk dan ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang Terdakwa maksudkan adalah Sdri Anak Korban Dania Als Dek Pania dan yang menjadi Terdakwanya yakni Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa memiliki kebun yang ada di samping rumah Anak Korban, Terdakwa kerja menyangi rumput sawit di kebun Terdakwa dan sering berjumpa dengan Anak Korban;

Bahwa terjadinya perkara pencabul terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2022 di Ruang tamu rumah Anak Korban Jalan Raya Muara Takus Desa Koto Tuo Barat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;

Bahwa terjadinya perkara pencabul terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2022 di Ruang tamu rumah anak korban Jalan Raya Muara Takus Desa Koto Tuo Barat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.

Bahwa alat yang Terdakwa gunakan tidak ada hanya dengan menggunakan jari-jari Terdakwa;

Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika siang hari setelah Terdakwa kerja menyangi rumput di kebun Terdakwa dan hari terasa panas Terdakwa beristirahat didekat pondok-pondok yang ada di kebun Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah anak korban yang mana anak korban sedang bermain dengan adiknya sambil mengatakan "*Permisi kak numpang duduk di dalam*" lalu ibu anak korban mengatakan "*iya masuklah*" dan Terdakwa bermain dengan anak korban tidak lama Terdakwa mengatakan "*main kita yok main geli-geli kaki*" lalu anak korban tidak mau akan tetapi tetap Terdakwa geli-gelikan kakinya anak korban yang mana anak korban terus menolak dengan mengatakan "*Jangan*" tidak lama kemudia Terdakwa mengangkat bajunya anak korban dan menurunkan celana dalam anak korban lalu Terdakwa menggeli-gelikan sekitar perut dan pusat anak korban hingga menurunkan tangan Terdakwa dengan menggeli-gelikan vagina anak korban setelah itu Terdakwa masukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam vagina anak korban dan anak korban menjerit hingga ibunya anak korban datang dari arah dapur dan melihat Terdakwa sedang memasukkan jari Terdakwa terhadap anak korban dan ibunya mengatakan "*Kau lecehkan anakku*" dan ibunya anak korban membangunkan suaminya dan menceritakan hal yang terjadi mendengar itu Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah Anak Korban;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban yang mana di ruang tamu hanya ada Terdakwa, anak korban dan adek



laki-lakinya yang masih kecil dan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan ibunya Anak Korban sedang memasak di dapur dan ayahnya anak korban sedang tidur dikamar;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang mana Anak Korban sedang duduk dibangku kelas SD;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan Anak Korban sedang menggunakan baju dres lengan panjang bermotif warna hijau dan menggunakan celana dalam;

Bahwa Terdakwa ada melakukan tipu muslihat yang mana Terdakwa mengajak anak korban untuk bermain geli-gelikan kakinya;

Bahwa yang dilakukan Anak Korban teriak kesakitan sambil mengatakan "*Jangan jangan*";

Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban yang mana Terdakwa nafsu melihat anak korban.

Bahwa akibat yang di alami anak korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan yang mana anak korban merasakan kesakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tinggal di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar

dan rumah saksi agak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya Terdakwa dengan kondisi tidak waras;

Bahwa Terdakwa harus disuruh makan untuk makan dan pulang untuk pulang;

Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah bersekolah;

Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bergaul dengan anak-anak dan sering berkelahi;

Bahwa saksi tidak mengetahui sejak umur berapa Terdakwa mendapat gangguan mental;

Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi meminta makan dan minum dan kalau disuruh pulang, Terdakwa pulang tetapi entah kemana-mana;

Bahwa Terdakwa suka bermain dengan anak-anak;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya-tanya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi satu kampung dengan

Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak normal;

Bahwa Terdakwa bergaul dengan anak-anak dan tidak wajar karena tidak bergaul dengan orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada bermain kerumah saksi dan main dengan anak-anak kecil dan jarang bergaul dengan yang seumuran dengan Terdakwa;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa hingga diminta keterangan ke persidangan;

Bahwa Terdakwa sering datang kerumah cucu saksi;
Bahwa Terdakwa sering melempar dan memukul orang karena sering diolok-olok;

Bahwa Terdakwa susah dicari karena tidur dimana-mana;
Bahwa sehari-hari Terdakwa berbeda dengan orang seumuran Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
Bahwa Terdakwa sudah mengidap penyakit gangguan jiwa sudah sejak bertahun-tahun;

Bahwa sebelumnya Terdakwa dikurung dirumah selama 2 (dua) tahun;
Bahwa Terdakwa sudah dibawa berobat dengan cara obat kampung dan medis dan semuanya sudah menolak;

Bahwa pada tahun 2016, 2017 Terdakwa ada dilakukan pengobatan medis;

Bahwa kondisi Terdakwa suka ngawur secara tiba-tiba;
Bahwa saksi datang setelah mendapat laporan dari orang tua korban;
Bahwa antara saksi dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dress lengan panjang warna hijau bermotif;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

Visum Et Repertum No: 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1666 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arvan Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa anak korban pada RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar dengan hasil pemeriksaan yaitu terlihat kemerahan sekitar selaput dara dan pada Liang selaput dara sudah melebar, terlihat pinggir bawah dari selaput dara dan pada Kesimpulannya menerangkan bahwa selaput dara tidak utuh, dengan kemerahan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Berobat Rumah Sakit Jiwa Tampan, bermeterai cukup diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Rujukan Pasien RSJ Tampan Nomor 441/RSJT-YM/10.27, bermeterai cukup diberi tanda T-2.
3. Foto copy Billing RS Bhayangkara No.Nota 2023/02/01/RI0004, bermeterai cukup diberi tanda T-3.
4. Foto copy Surat Rujukan Peserta BPJS Kesehatan Nomor Rujukan 04020703021Y000043 tertanggal 22 Februari 2016, bermeterai cukup diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Keterangan Desa Muara Takus Nomor 470/PEM/2023/4, bermeterai cukup diberi tanda T-5.
6. Foto copy Daftar Penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar tertanggal 28 Oktober 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Keterangan Dinas Sosial tertanggal 23 Juni 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-7.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa anak korban bernama Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-27042017-0018 tanggal 27 April 2017;

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja menyangi rumput dikebun milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Rindiani untuk beristirahat, stibanya didalam rumah saksi Rindiani Terdakwa bermain-main dengan Anak korban Anak Korban yang merupakan anak kandung dari saksi Rindiani, saat itu Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk bermain geli-geli kaki, akan tetapi anak korban Anak Korban tidak mau untuk bermain hal tersebut namun Terdakwa tetap menggelitik kaki anak korban Anak Korban yang mana anak korban Anak Korban terus menolak. Kemudian Terdakwa tetap menggelitik sekitar pusat dan perut hingga tangan Terdakwa turun ke arah vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke Vagina dari anak korban Anak Korban;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban tiba-tiba saksi Rindiani datang memergoki Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memainkan vagina Anak Korban dengan posisi duduk saling berhadapan dan keadaan Anak Korban pada saat itu kaki dalam keadaan terbuka, lalu pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban disingkap hingga ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinggang dan mendapati hal tersebut saksi Rindiani langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan Anak Korban menjadi lesu dan demam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, alat kelamin anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1666 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arvan Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa anak korban pada RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar dengan hasil pemeriksaan yaitu terlihat kemerahan sekitar selaput dara dan pada Liang selaput dara sudah melebar, terlihat pinggir bawah dari selaput dara dan pada Kesimpulannya menerangkan bahwa selaput dara tidak utuh, dengan kemerahan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang bernama **Terdakwa** diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan sejak Majelis Hakim



menanyakan identitas diri terdakwa, dan mendengarkan pembacaan dakwaan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, kemudian terhadap keterangan saksi- saksi yang disampaikan dipersidangan terdakwa dapat mengerti dan memberikan tanggapan serta ketika terdakwa diperiksa dipersidangan juga dapat memberikan keterangan dengan lancar dan dapat dimengerti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani untuk dihadirkan dipersidangan, kemudian berdasarkan keterangan Ahli pada pokoknya menerangkan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik saat diperiksa atau tidak ada sikap marah maupun tidak senang atau pikiran kacau yang ditunjukkan oleh terdakwa, dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya waham (pikiran salah yang sulit dibantah atau sulit dikendalikan) adalah pada terdakwa, dan tidak ditemukan adanya waham (pikiran yang kacau) yang sulit dibantah dan sulit dikendalikan, baik pikiran diintai-intai, disisipi maupun dihindangi sesuatu yang tidak jelas. Terperiksa juga mengatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan ingin berbuat baik. pada terdakwa menurut Ahli tidak ditemukan gangguan psikotik (gangguan jiwa berat) karena gejala-gejala pikiran kacau (waham) maupun perilaku kacau tidak ada pada terperiksa.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan hasil observasi dari Ahli mengenai kejiwaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara sadar dan tidak mengalami jiwa yang cacat atau mengalami penyakit jiwa yang membuat terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Hukum, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat



alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur itu terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui anak korban bernama Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-27042017-0018 tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada atau perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan ternyata pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja menyiangi rumput dikebun milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kerumah saksi Rindiani untuk beristirahat, stibanya didalam rumah saksi Rindiani Terdakwa bermain-main dengan Anak korban Anak Korban yang merupakan anak kandung dari saksi Rindiani, saat itu Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk bermain geli-geli kaki, akan tetapi anak korban Anak Korban tidak mau untuk bermain hal tersebut namun Terdakwa tetap menggelitik kaki anak korban Anak Korban yang mana Anak Korban terus menolak. Kemudian Terdakwa tetap menggelitik sekitar pusat dan perut hingga tangan Terdakwa turun ke arah vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke vagina dari anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban tiba-tiba saksi Rindiani datang memergoki Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memainkan vagina Anak Korban dengan posisi duduk saling berhadapan dan keadaan Anak Korban pada saat itu kaki dalam keadaan terbuka, lalu pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkap hingga ke Pinggang dan mendapati hal tersebut saksi Rindiani langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan Anak Korban menjadi lesu dan mendemam, serta ketika diperiksa dipersidangan anak korban memperlihatkan sikap trauma dan takut terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, alat kelamin anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/RSUD/IV-1/VER/2022/1666 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arvan Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa anak korban pada RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar dengan hasil pemeriksaan yaitu terlihat kemerahan sekitar selaput dara dan pada Liang selaput dara sudah melebar, terlihat pinggir bawah dari selaput dara dan pada Kesimpulannya menerangkan bahwa selaput dara tidak utuh, dengan kemerahan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku Terdakwa yang mencabuli Anak Korban yang didahului dengan melakukan tipu muslihat yaitu dengan mengajak Anak Korban bermain geli-geli kaki dan kemudian Terdakwa menggelitik sekitar pusat dan perut hingga tangan Terdakwa turun ke arah vagina anak korban Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke vagina dari anak korban Anak Korban dilakukan secara sadar untuk memuaskan nafsu birahi terdakwa, sehingga terdakwa secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Terdakwa mendalihkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat memperdaya anak korban untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara meraba-raba kemaluan anak korban telah terbukti dan memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut umum, oleh sebab itu maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan Hukum dan harus dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang mengklaim bahwa Terdakwa adalah orang yang mengalami cacat mental atau mengalami penyakit kejiwaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti-bukti surat berkaitan dengan kondisi kejiwaan Terdakwa yaitu bukti surat :

1. Foto copy Kartu Berobat Rumah Sakit Jiwa Tampan, bermeterai cukup diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Rujukan Pasien RSJ Tampan Nomor 441/RSJT-YM/10.27, bermeterai cukup diberi tanda T-2.
3. Foto copy Billing RS Bhayangkara No.Nota 2023/02/01/RI0004, bermeterai cukup diberi tanda T-3.
4. Foto copy Surat Rujukan Peserta BPJS Kesehatan Nomor Rujukan 04020703021Y000043 tertanggal 22 Februari 2016, bermeterai cukup diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Keterangan Desa Muara Takus Nomor 470/PEM/2023/4, bermeterai cukup diberi tanda T-5.
6. Foto copy Daftar Penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar tertanggal 28 Oktober 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-6.



7. Foto copy Surat Keterangan Dinas Sosial tertanggal 23 Juni 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-7.

Kemudian diajukan juga saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi M Ali Bilal dan saksi Halisnawati yang telah memberikan keterangan dipersidangan, atas semua bukti surat dan keterangan saksi tersebut telah dibaca, diperhatikan dan didengar oleh Majelis Hakim yang pokoknya Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal yang signifikan yang diterangkan oleh saksi yang meniadakan perbuatan ataupun menimbulkan suatu fakta bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban tidaklah terbukti, saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa sering bermain dengan anak-anak dan tidak bergaul dengan anak seumuran dengan Terdakwa dan Terdakwa kondisinya tidak stabil oleh karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa, namun hal tersebut telah terbantahkan oleh keterangan ahli Dr. Andreas Xaverio Bangun, Sp.Kj, hal yang mana ahli tersebut telah melakukan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum psikiatrikum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan 11 (sebelah) kali diantaranya bersaksi di Sidang Pengadilan sebagai Ahli dan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang hasilnya tidak ditemukan gangguan psikotik (gangguan jiwa berat) karena gejala-gejala pikiran kacau (waham) maupun perilaku kacau tidak ada pada terperiksa (Terdakwa), dan surat-surat yang disertakan sebagai bukti surat oleh Penasihat Hukum terdakwa juga bukanlah risalah pemeriksaan yang detail dan observasi yang komprehensif atas diri Terdakwa hanya berupa surat keterangan-keterangan dan surat rujukan saja, sehingga Majelis Hakim lebih memilih berpatokan pada keterangan Ahli Dr. Andreas Xaverio Bangun, Sp.Kj, hal yang mana ahli tersebut telah melakukan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum psikiatrikum pada diri Terdakwa dan tidak menemukan cacat Kejiwaan tetap pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dimuka persidangan. Demikian juga atas keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim melihat tidak ada hal signifikan yang menjadi fakta perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut juga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai surat perdamaian dan pemberian uang yang diberikan oleh keluarga terdakwa kepada pihak keluarga korban, menurut Majelis Hakim adalah kesepakatan yang tidak menghilangkan unsur pidana dalam diri terdakwa, tapi merupakan bentuk kearifan lokal untuk mengembalikan kondisi sosial dan kekerabatan dimasyarakat supaya terjalin kembali, serta memberikan uang tersebut juga sebagai bentuk restitusi sukarela dari pihak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Terdakwa kepada korban, akan tetapi tindakan tersebut tidaklah menghilangkan unsur pidana dalam diri terdakwa namun akan menjadi salah satu pertimbangan hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban terdakwa atas akibat yang ditimbulkannya pada diri korban.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju dress lengan panjang warna hijau bermotif;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Anak Korban, sedangkan terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa :

1. Foto copy Kartu Berobat Rumah Sakit Jiwa Tampan, bermeterai cukup diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Rujukan Pasien RSJ Tampan Nomor 441/RSJT-YM/10.27, bermeterai cukup diberi tanda T-2.
3. Foto copy Billing RS Bhayangkara No.Nota 2023/02/01/RI0004, bermeterai cukup diberi tanda T-3.
4. Foto copy Surat Rujukan Peserta BPJS Kesehatan Nomor Rujukan 04020703021Y000043 tertanggal 22 Februari 2016, bermeterai cukup diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Keterangan Desa Muara Takus Nomor 470/PEM/2023/4, bermeterai cukup diberi tanda T-5.
6. Foto copy Daftar Penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar tertanggal 28 Oktober 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Keterangan Dinas Sosial tertanggal 23 Juni 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-7.

terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi diri Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan bermaafan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai bau dress lengan panjang warna hijau bermotif;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

1. Foto copy Kartu Berobat Rumah Sakit Jiwa Tampan, bermeterai cukup diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Rujukan Pasien RSJ Tampan Nomor 441/RSJT-YM/10.27, bermeterai cukup diberi tanda T-2.
3. Foto copy Billing RS Bhayangkara No.Nota 2023/02/01/RI0004, bermeterai cukup diberi tanda T-3.
4. Foto copy Surat Rujukan Peserta BPJS Kesehatan Nomor Rujukan 04020703021Y000043 tertanggal 22 Februari 2016, bermeterai cukup diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Keterangan Desa Muara Takus Nomor 470/PEM/2023/4, bermeterai cukup diberi tanda T-5.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Daftar Penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar tertanggal 28 Oktober 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Keterangan Dinas Sosial tertanggal 23 Juni 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-7.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ersin, S.H., M.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,